

**AKIBAT HUKUM SERTA TANGGUNG JAWAB HUKUM
TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH
NOTARIS SELAMA MASA CUTI**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan



Oleh:

Nicolaas Sugiharta

217191025

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN TESIS UNTUK DIUJI

Nama Peserta : Nicolaas Sugiharta

N.I.M : 217191025

Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN

**JUDUL TESIS:
AKIBAT HUKUM SERTA TANGGUNG JAWAB HUKUM
TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH
NOTARIS SELAMA MASA CUTI**

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan

Jakarta, 28 Juni 2021

Pembimbing Tesis,



(Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.)

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS

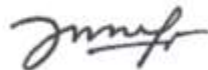
Nama : Nicolaas Sugiharta
N.LM : 217191025
Program Studi : Magister Kenotariatan

**JUDUL TESIS:
AKIBAT HUKUM SERTA TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP AKTA
OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SELAMA MASA CUTI**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara dan dinyatakan LULUS dalam sidang ujian tanggal 26 Juli 2021, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. **Ketua Penguji : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.**
2. **Anggota Penguji : Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.**

Jakarta, 29 Juli 2021
Pembimbing Tesis,



(Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul:

AKIBAT HUKUM SERTA TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SELAMA MASA CUTI.

Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh dan mencapai gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta. Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapat petunjuk, pengarahan, bimbingan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, meluangkan waktu, dan sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku ketua panelis penguji pada saat seminar proposal.
4. Ibu Dr. Tjempaka, S.H., M.Kn., selaku dosen penguji pada saat seminar proposal.

5. Ibu Dr. Marta Sri Wahjuni, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumagara, Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah INI Kota Tangerang dan Anggota Dewan Pakar IPPAT Pengurus Wilayah Banten, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Nurwahidah Zakaria Isnaini, S.H., selaku Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penulisan tesis ini.
7. Para Dosen Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
8. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan, khususnya Pak Murdi dan Kak Dela.
9. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan serta doanya agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar, dan tepat waktu.
10. Thelisia Kristin, S.H., yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Mas Moeji yang selalu membantu penulis dalam penyusunan tesis ini serta memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis.

13. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam memberikan dukungan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa agar ilmu yang telah diberikan pada penulis, mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari tesis ini, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juni 2021

Penulis

Nicolaas Sugiharta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Kerangka Konseptual	13
E. Landasan Teori	18
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TEORI TANGGUNG JAWAB, TEORI KEWENANGAN	
DAN TEORI KEPASTIAN HUKUM	28
A. Teori Tanggung Jawab	28
B. Teori Kewenangan.....	36
C. Teori Kepastian Hukum	47
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	64
A. Tinjauan Umum tentang Akta	64
B. Tinjauan Umum tentang Notaris	82

C. Perlindungan Hukum	95
D. Perjanjian Pinjam Meminjam	98
E. Kronologi Kasus	104
F. Wawancara	106
BAB IV AKIBAT HUKUM SERTA TANGGUNG JAWAB HUKUM	
TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH	
NOTARIS SELAMA MASA CUTI	112
A. Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Oleh	
Notaris Selama Masa Cuti	112
B. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat	
Oleh Notaris Selama Masa Cuti	116
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN	155

ABSTRAK

- (A) Nama : Nicolaas Sugiharta (NIM: 217191025)
- (B) Judul Tesis : Akibat Hukum Serta Tanggung Jawab Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Selama Masa Cuti
- (C) Halaman : viii + 154 halaman + 2021
- (D) Kata Kunci : Tanggung Jawab, Akta Otentik, Notaris Cuti.
- (E) Isi :
Notaris dan PPAT tidak dapat dipisahkan karena diperlukan bagi masyarakat di Indonesia, untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai pembuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Pada UUJN Pasal 15 angka 1 juga dinyatakan bahwa: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undnagan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”. Dalam kasus yang penulis angkat, dinyatakan bahwa adanya seorang notaris yang melakukan pelanggaran dengan membuat suatu akta selama masa cutinya. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris selama masa cuti? Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris selama masa cuti? Teori yang akan digunakan dalam penulisan ini ialah: Teori Tanggung Jawab dan Teori Kewenangan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Apabila akta otentik dibuat oleh notaris yang sedang cuti maka kekuatan pembuktian aktanya mengalami degradasi menjadi seperti akta di bawah tangan. Dimana seharusnya akta otentik yang dibuat oleh Notaris, selaku pejabat yang berwenang merupakan bukti terkuat dan tepenuh. Notaris yang sedang cuti namun membuat akta dapat dikatakan melakukan kelalaian, sehingga bias dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana maupun administratif.
- (F) Acuan : 58 (1986-2016), 3 Peraturan Perundang-undangan, 4 Kamus, 4 Karya Ilmiah, 14 Artikel/Jurnal dan 3 Internet.
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
- (H) Penulis : Nicolaas Sugiharta

ABSTRACT

- (A) Name : Nicolaas Sugiharta (NIM: 217191025)
(B) Thesis Title : *Legal Consequences and Legal Liability for Authentic Deeds Made by Notaries During Leave*
(C) Page : viii + 154 page + 2021
(D) Keyword : *Liability, Authentic Deed, Notary Leave.*
(E) Content :

Notaries and PPATs cannot be separated because they are necessary for the people in Indonesia, to ensure certainty, order and legal protection, authentic written evidence is needed regarding actions, agreements, stipulations, and legal events made before or by authorized officials. In UUJN Article 15 point 1 it is also stated that: "Notaries are authorized to make authentic deeds regarding all acts, agreements, and stipulations required by laws and/or desired by the interested parties to be stated in an authentic deed, guaranteeing the certainty of the date of making the deed. , keep the deed, provide grosse, copies and quotations of the deed, all of that as long as the making of the deed is not assigned or excluded to other officials or other people stipulated by law. In the case that the author adopted, it was stated that there was a notary who committed a violation by making a deed during his leave. The formulation of the problem is: What are the legal consequences of the authentic deed made by a notary during the leave period? What is the legal responsibility for the authentic deed made by the notary during the leave period? The theories that will be used in this paper are: Responsibility Theory and Authority Theory. The research method used by the author is a normative legal research method or normative juridical research. If an authentic deed is made by a notary who is on leave, the strength of the proof of the deed is degraded to become like an underhand deed. Where should the authentic deed made by a Notary, as the authorized official, be the strongest and most complete evidence. A notary who is on leave but makes a deed can be said to have committed negligence, so that he can be held accountable for civil, criminal or administrative responsibility.

- (I) Reference : 58 (1986-2016), 3 Regulations, 4 Dictionary, 4 Scientific Work, 14 Article/Journal dan 3 Internet.
(J) Lecturer : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
(K) Author : Nicolaas Sugiharta